



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 157/Pid.B/2020/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDITO MAIS Alias DITO**  
Tempat lahir : Kolongan  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi,  
Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tiada  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagaimana penetapan/perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d 07 Juni 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2020 s/d 17 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 04 Agustus 2020;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d 03 September 2020;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 01 September 2020 s/d 30 September 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 s/d 29 November 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

*Hal.1 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 01 September 2020 Nomor : 157/Pid.B/2020/PN Tnn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 01 September 2020 Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Tnn tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
  - Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;
  - Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terhadap terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa Nandito Mais terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nandito Mais dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 34 cm, Panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam dan gagang terbuat dari besi Dirampas untuk dimusnahkan
    4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan lagi, Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih ingin membantu orang tua;

Menimbang, bahwa keduanya telah mengajukan *replik* dan *dublik* secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

*Hal.2 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **NANDITO MAIS Alias DITO**, pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Mei atau pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berada di rumah di Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Saksi Korban mendengar teriakan-teriakan di jalan. Pada saat Saksi Korban keluar dari rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berada di jalan sambil membuat keributan, karena merasa mengenalnya, Saksi Korban menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi. Pada saat Saksi Korban akan kembali ke rumah Lelaki TITI PANDO dan bertanya kepada Saksi Korban siapa yang melakukan keributan, Saksi Korban mengatakan yang melakukan keributan adalah Terdakwa, Namun tiba-tiba Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan sambil memegang *Sebilah Pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 34 cm, panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam, dan gagang terbuat dari besi*, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan Saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindari. Setelah Saksi Korban berada di rumah, Terdakwa tetap berteriak-teriak di jalan sambil memanggil Saksi Korban dan berkata "*kaluar kamari om DIDU, kabal ini*" sambil menggariskan Pisau Badiknya di jalan, namun Saksi Korban tidak keluar dari halaman rumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban melihat sudah ada perangkat desa dan Linmas untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

*Hal.3 dari 14 Putusan Perk.Pid.No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NANDITO MAIS Alias DITO**, pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Mei atau pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berada di rumah di Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Saksi Korban mendengar teriakan-teriakan di jalan. Pada saat Saksi Korban keluar dari rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa seang berada di jalan sambil membuat keributan, karena merasa mengenalnya, Saksi Korban menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi. Pada saat Saksi Korban akan kembali ke rumah Lelaki TITI PANDO dan bertanya kepada Saksi Korban siapa yang melakukan keributan, Saksi Korban mengatakan yang melakukan keributan adalah Terdakwa, Namun tiba-tiba Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan sambil memegang *Sebilah Pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 34 cm, panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam, dan gagang terbuat dari besi*, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan Saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindar. Setelah Saksi Korban berada di rumah, Terdakwa tetap berteriak-teriak di jalan sambil memanggil Saksi Korban dan berkata *"kaluar kamari om DIDU, kabal ini"* sambil menggariskan Pisau Badiknya di jalan, namun Saksi Korban tidak keluar dari halaman rumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban melihat sudah ada perangkat desa dan Linmas untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.

*Hal.4 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAX FERRY PALILINGAN setelah berjanji, selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nandito Mais Alias Dito, pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita Tahun 2020 bertempat di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi, telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi sedang berada di Rumah di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa lalu mendengar teriakan-teriakan di jalan, pada saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban melihat terdakwa sedang berada di jalan sambil membuat keributan, karena merasa mengenalnya, saksi korban menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi
- Bahwa pada saat saksi korban akan kembali kerumah lelaki Titi Pando dan bertaya kepada saksi korban siapa yang melakukan keributan, saksi korban mengatakan yang melakukan keributan adalah terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa berteriak pada saksi korban dan lelaki Titi Pando dan sambil memegang sebilah pisau badik, terdakwa mengejar saksi korban dan lelaki Titi Pando
- Bahwa saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindari, setelah saksi korban berada dirumah terdakwa tetap berteriak-teriak di jalan sambil memanggil saksi korban dan berkata "keluar kamari Om Didu, kabal ini" sambil menggariskan pisau badiknya di jalan, namun saksi korban tidak keluar dari halaman rumah saksi korban
- Bahwa setelah itu, saksi korban melihat sudah ada Perangkat desa dan Linmas untuk mengamankan terdakwa, akan tetapi terdakwa melarikan diri
- Bahwa saksi korban merasa takut dan terancam dengan perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

*Hal.5 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi **OVANA MALINGKAS** selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan pengancaman.
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah lelaki Nandito Mais;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Max Ferry Palilingan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita, Tahun 2020 bertempat tinggal di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi;
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang berada didalam rumah mendengar keributan sehingga saksi memanggil perangkat desa tiba-tiba saksi mendengar saksi korban menyebut nama terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang dan berkata "kiapa cumu-cumu kita pe nama" sambil mendekati saksi korban dengan mengacungkan pisau badik yang dipegangnya ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berlari menuju rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengancam membunuh saksi korban;
- Bahwa saksi merasa takut dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidka tahu kalau antara Terdakwa dan korban ada persoalan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **YULIN TANOD** selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa **DANIEL ABRAHAM PUTONG** terhadap saksi korban **JHONY PUTONG**.
- Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan pengancaman.
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah lelaki Nandito Mais;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Max Ferry Palilingan;

*Hal.6 dari 14 Putusan Perk.Pid.No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita, Tahun 2020 bertempat tinggal di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi;
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang berada didalam rumah mendengar keributan sehingga saksi memanggil perangkat desa tiba-tiba saksi mendengar saksi korban menyebut nama terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang dan berkata "kiapa cumu-cumu kita pe nama" sambil mendekati saksi korban dengan mengacungkan pisau badik yang dipegangnya ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berlari menuju rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengancam membunuh saksi korban;
- Bahwa saksi merasa takut dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidka tahu kalau antara Terdakwa dan korban ada persoalan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **NANDITO MAIS alias DITO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ferry;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi;
- Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak dijalan;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Korban datang menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi;
- Bahwa terdakwa emosi dan berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan sambil memegang *Sebilah Pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 34 cm, panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam, dan gagang terbuat dari besi*, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan Saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindari. Setelah Saksi Korban berada di rumah, Terdakwa tetap berteriak-teriak di

*Hal.7 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan sambil memanggil Saksi Korban dan berkata "*kaluar kamari om DIDU, kabal ini*" sambil menggariskan Pisau Badiknya di jalan;

- Bahwa saksi korban tidak keluar dari halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa melihat ada perangkat desa dan Linmas untuk mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakea sudah dalam keadaan miras;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya merasa tidak terima ditegur dan karena terdakwa sudah dikuasai minuman keras.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang ditunjukkan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi telah terjadi peristiwa pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa yang melalkukan pengancaman adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Max Ferry Palilingan;
- Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak dijalan;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Korban datang menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi;
- Bahwa terdakwa emosi dan berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan sambil memegang *Sebilah Pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 34 cm, panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam, dan gagang terbuat dari besi*, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan Saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindari. Setelah Saksi Korban berada di rumah, Terdakwa tetap berteriak-teriak di jalan sambil memanggil Saksi Korban dan berkata "*kaluar kamari om DIDU, kabal ini*" sambil menggariskan Pisau Badiknya di jalan;
- Bahwa saksi korban tidak keluar dari halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa melihat ada perangkat desa dan Linmas untuk mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakea sudah dalam keadaan miras;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya merasa tidak terima ditegur dan karena terdakwa sudah dikuasai minuman keras.

*Hal.8 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP **atau** Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative maka majelis hakim bebas memilih mana dakwaan yang dipandang relevan dengan fakta hukum diatas, dan menurut majelis hakim kalau dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative KESATU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amuniasi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku Tindak Pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

*Hal.9 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yakni terdakwa yang mengaku bernama **NANDITO MAIS alias DITO** dapat disimpulkan sebagai orang pribadi atau orang yang melakukan atau pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau setidak-tidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu menurut majelis hakim akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga terhadap keseluruhan unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma - norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang

*Hal.10 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan dan yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang - halangi atau tidak akan terjadi dan yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Kolongan satu, Kec. Kombi telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Max Ferry Palilingan dengan cara yakni terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak di jalan kemudian datang saksi korban menghampiri dan berkata agar tidak usah melakukan keributan lagi, akan tetapi terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan sambil memegang *Sebilah Pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 34 cm, panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam, dan gagang terbuat dari besi*, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi TITI PANDO dan Saksi Korban langsung kembali kerumah untuk menghindari. Setelah Saksi Korban berada di rumah, Terdakwa tetap berteriak-teriak di jalan sambil memanggil Saksi Korban dan berkata "*kaluar kamari om DIDU, kabal ini*" sambil menggariskan Pisau Badiknya di jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdakwa yang telah lari dan bersembunyi dirumahnya merasa ketakutan dan trauma atau terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**" telah terpenuhi;\_

*Hal.11 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternative KESATU Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, akan tetapi pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mendidik, menciptakan efek jera bagi terdakwa, dan membentuk prilaku agar terdakwa dapat sadar atau menginsyafi perbuatannya agar nantinya dikemudian hari terdakwa dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan majelis berpendapat kalau pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti adalah pidana badan yang berat ringannya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

*Hal.12 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 34 cm, Panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam dan gagang terbuat dari besi, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dapat berbahaya atau dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDITO MAIS alias DITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal.13 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 34 cm, Panjang mata pisau 26 cm, lebar 2 cm, yang memiliki ketajaman dua sisi, ujung tajam dan gagang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari : SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020, oleh kami : FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, ARNI M. THALIB, S.H., M.H., dan ANITA R. GIGIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh MEILANY K. NINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh OLLIVIA L. PANGEMANAN, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ARNI M. THALIB, SH, MH

FRANS W. S. PANGEMANAN, SH, MH

2. ANITA R. GIGIR, SH

Panitera Pengganti

MEILANY K. NINGRUM, SH

*Hal.14 dari 14 Putusan Perk.Pid No.157/Pid.B/2020/PN Tnn*